

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
DIBADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MEMPAWAH**

Oleh :

Ilham Wahyudi ^{1*}

NIM: E1011151100

Martoyo ^{2*} Hairil Anwar ^{2*}

*Email : ilham.wahyudi210@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Edward III (dalam Widodo, 2011:96) ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) Komunikasi; sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan kepada kelompok sasaran tidak terjalin dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan P4GN belum tercapai secara optimal. (2) Sumber daya; BNN Kabupaten Mempawah kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan program-program P4GN. (3) Disposisi; Sikap kecenderungan atau karakter BNN Kabupaten Mempawah sebagai implemendor sangat kaku dan terpaku pada anggaran. (4) Struktur birokrasi; dilakukan sesuai dengan SOP di bidangnya masing-masing. Adapun saran yang direkomendasikan yaitu sebaiknya meningkatkan kembali pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan narkoba kepada masyarakat, selanjutnya membentuk relawan anti narkoba untuk mengatasi kekurangan staf dan adanya komitmen yang tinggi dan sikap yang tanggap oleh BNN Kabupaten Mempawah terhadap peningkatan kasus narkoba.

Kata Kunci : Birokrasi, Disposisi, Implementasi, Komunikasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Melihat peredaran narkoba yang semakin meluas dikalangan masyarakat, pemerintah pun mengeluarkan peraturan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Di dalam peraturan baru ini terdapat beberapa tujuan tambahan dari narkoba tersebut serta memperluas atau memasukan lagi penambahan jenis narkoba yang masuk ke dalam golongan narkoba. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba menjadi dasar hukum dalam memberantas narkoba.

Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 yang seharusnya pada tahun 2015 Indonesia sudah terbebas dari narkoba baik dari segala peredaran maupun penyalahgunaan. Namun pada sampai saat ini peredaran maupun penyalahgunaan narkoba masih meningkat setiap tahunnya dengan signifikan.

Kabupaten Mempawah berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak. Kabupaten Bengkayang yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia sedangkan Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah berada ditengah, diapit dua daerah tersebut menjadikan Kabupaten Mempawah daerah jalur transit dan rawan akan peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah sebagai agen pelaksanaan kebijakan tidak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan P4GN yaitu dengan Reskrim Narkotika Polres Kabupaten Mempawah dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi mencapai tujuan yang diharapkan. Inilah penyebab kurang berhasilnya suatu kebijakan dikarenakan ketidakmampuan aktor-aktor kebijakan dalam melakukan komunikasi atau koordinasi sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi tidak jelas dan tidak efektif bahkan bisa menjadi kesalahpahaman.

Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam hal ini sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sosialisasi dominan dilakukan di sekolah-sekolah dan

wilayah yang dekat dengan Kota Mempawah, sehingga daerah yang jauh masuk ke dalam (pelosok) tidak mendapatkan edukasi bahaya narkoba. Sedangkan korban penyalah-gunaan narkoba bukan hanya golongan tertentu atau orang dewasa saja ditingkat Perguruan Tinggi bahkan sampai ditingkat pelajar SD sudah menjadi korban penyalah-gunaan narkoba.

Sumber daya aparatur BNN Kabupaten Mempawah yang tersedia pada dasarnya masih terbatas untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Kekurangan aparatur organisasi atau personalia pegawai yang ada di BNN Kabupaten Mempawah, merupakan salah satu faktor penghambat dari implementasi kebijakan pencegahan narkoba dilakukan. Keterbatasan sumber daya membuat terjadinya rangkap kerja sehingga lamban dan kurang memiliki fokus dan prioritas dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Mempawah. Menurut data di website resmi BNN Kabupaten Mempawah personil hanya berjumlah 16 dan tidak adanya Kasi Pemberantasan, sedangkan wilayah Kabupaten Mempawah sangat luas. Oleh karena itu dengan jumlah personil yang sedikit dan tidak adanya Kasi Pemberantasan dan juga minimnya alokasi

penganggaran personalia pegawai menjadi hambatan dan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan P4GN di BNN Kabupaten Mempawah.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksanaan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Respon BNN kabupaten Mempawah sebagai implementor kebijakan P4GN tidak begitu terlalu peduli hal ini dibuktikan dengan pihak BNN Kabupaten Mempawah tidak mengetahui jumlah kasus narkoba setiap tahunnya dengan alasan pihak BNN Kabupaten Mempawah hanya menangani rehabilitas bagi penyalahgunaan narkoba.

Struktur birokrasi BNN Kabupaten Mempawah yang tergolong sederhana karena minimnya sumber daya aparatur dan penggaran personalia serta komunikasi yang dilakukan belum terjalin dengan baik, sehingga pemanfaatan struktur birokrasi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis menemukan masalah untuk diteliti yaitu mengenai implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) di BNN Kabupaten Mempawah.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Komunikasi BNN Kabupaten Mempawah dengan tentang bahaya narkoba di Kabupaten Mempawah sangat minim yang menyebabkan program-program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba belum optimal.
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Mempawah.
3. Sikap dan Kecenderungan pelaksana tidak memperhatikan penyalahgunaan narkoba yang meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Mempawah.
4. Struktur birokrasi dalam mengimplementasi kebijakan menggunakan standart operasional prosedur (SOP) tidak maksimal dikarenakan minimnya sumber daya manusia.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan

Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mempawah belum berjalan optimal.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Faktor-faktor apa yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Mempawah belum optimal?

5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Mempawah belum berjalan optimal.

6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya di bidang kebijakan publik. Hasil penelitian ini nantinya juga dapat dijadikan alternatif rujukan serta sebagai referensi pustaka bagi

peneliti lain yang ingin meneliti obyek yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi wilayah bebas narkoba dengan memberik masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai hambatan-hambatan yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Mempawah belum berjalan optimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Menurut Thomas (dalam Winarno 2012, 20) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Selain itu Anderson (dalam Subarsono 2011, 2) mengatakan jika kebijakan adalah suatu yang ditetapkan oleh badan-badan aparat pemerintah.

Badan dan aparat pemerintah adalah mereka yang memilki wewenang untuk membuat suatu kebijakan terkait kehidupan orang banyak. Kebijakan publik tidak tercipta secara instan, tetapi melalui proses atau tahapan-tahapan yang cukup panjang, yang mana dalam pelaksanaanya meliputi

berbagai tahapan mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan. Hal ini juga disampaikan oleh Easton (dalam Widodo 2018, 13) bahwa kebijakan merupakan komponen dari input, proses dan output.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsisten pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintah. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis karena kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model dan hipotesis mengenai sebab dan akibat.

Proses kebijakan menurut Andersen (dalam Winarno 2018, 12) yaitu:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*)
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*)
- c. Penentuan kebijakan (*adaption*)
- d. Implementasi (*implementation*)
- e. Evaluasi (*evaluation*)


Thomas (dalam Widodo 2018, 16) mengatakan proses kebijakan publik meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka Pikir



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Menurut model Edward III (dalam Widodo, 2011:96) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor antara lain meliputi :

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumber daya (*resources*)
3. Disposisi (*dispositions*) dan

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala BNN Kabupaten Mempawah
2. 2 orang Staf BNN Kabupaten Mempawah
3. 1 orang Staff Reserse Narkoba Polres Mempawah
4. 3 orang Masyarakat Kabupaten Mempawah

Objek penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi antar implementor dengan kelompok sasaran perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Selain itu suatu program akan dapat dipahami secara positif oleh kelompok sasaran apabila penyampaian informasi tentang program tersebut berjalan dengan baik. Proses komunikasi antara pelaksana

program dan penerima program dalam hal ini antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah dengan masyarakat Kabupaten Mempawah sangat diperlukan, dengan komunikasi maka, maksud dari tujuan isi program P4GN dapat diketahui dan dipahami secara benar oleh masyarakat Kabupaten Mempawah.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah dalam mengimplementasikan program-program dari kebijakan P4GN memiliki tujuan salah satunya menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Mempawah, selain itu memberikan pemahaman dan menyebarkan informasi secara luas baik kepada semua kalangan masyarakat baik kepada pegawai negeri, swasta, pelajar dan lainnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan oleh BNN Kabupaten Mempawah kepada masyarakat namun sangat minim sekali, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang narkoba. Sedikitnya BNN Kabupaten Mempawah dikarenakan sedang pandemi virus covid 19 sehingga dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba menjadi terbatas dan menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan BNN Kabupaten Mempawah sudah dilaksanakan tetapi ini sosialisasi dan penyuluhan narkoba belum merata ke semua wilayah Kabupaten Mempawah masih banyak masyarakat apatis terhadap permasalahan narkoba. Padahal permasalahan narkoba bukan hanya tugas BNN namun tugas semua lembaga-lembaga terkait dan masyarakat bersama-sama untuk mengatasi permasalahan narkoba di wilayahnya.

2. Sumber Daya (*resources*)

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah kekurangan sumber daya terutama pada sumber daya manusia, sumber daya manusia BNN Kabupaten Mempawah hanya berjumlah 9 orang ASN murni dan 1 orang dari Polri, dengan jumlah 10 orang untuk melaksanakan program P4GN yang dimana program kebijakan ini mencakup semua bidang seperti menangani peredaran, pemberantasan, penyalahgunaan, pencegahan dan pemberdayaan di wilayah Kabupaten Mempawah yang cukup luas, dengan sumber daya manusia yang sedikit akan menjadi hambatan yang besar sehingga kebijakan P4GN tidak terimplementasi secara optimal.

Sumber daya tidak hanya berasal dari manusianya saja, sumber daya juga bisa berupa dana, sarana fasilitas, dan sumberdaya fisik. Implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik jika didukung dengan anggaran dan fasilitas yang memadai. Sering kali program yang telah dibuat dan diimplementasi terkendala oleh dana yang kurang dan sarana yang tidak memadai sehingga program tidak berjalan dengan optimal dan terbengkalai.

Berdasarkan hasil sumber daya berupa dana dan sarana sudah cukup, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah memiliki 1 gedung sebagai kantor, 1 unit mobil, komputer dan laptop masing-masing staf telah disediakan.

3. Disposisi (*dispositions*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian BNN Kabupaten Mempawah memiliki disposisi yang baik, mereka berkomitmen untuk

wilayah Kabupaten Mempawah untuk terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Namun BNN Kabupaten Mempawah kekurangan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika disposisi yang baik namun tidak didukung dengan jumlah staf yang memadai, tentu saja ini akan menjadi hambatan dalam menjalankan program P4GN.

Diketahui BNN Kabupaten Mempawah tidak melakukan pemberantasan dikarenakan kekosongan Kasi Pemberantasan di BNN Kabupaten Mempawah. Kegiatan pemberantasan dilakukan oleh Reserse Narkoba Polres Mempawah. BNN Kabupaten Mempawah hanya melayani rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dan melakukan kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk memberi pemahaman tentang narkoba agar tidak terjadinya penyalahgunaan oleh masyarakat Kabupaten Mempawah

Implementasi kebijakan P4GN tidak hanya dilakukan oleh BNN saja, POLRI dan Lembaga-lembaga pemerintah lainnya juga mempunyai peran dalam melaksanakan kebijakan P4GN bahkan peran masyarakat pun sangat dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya BNN lah yang terkesan melaksanakannya dan mempunyai tanggung jawab penuh untuk

terhadap kebijakan P4GN sehingga BNN dalam pelaksanaannya tidak mendapat dukungan dari agen pelaksana lainnya.

4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi bisa berjalan dengan baik atau tidak. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan atau komitmen untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan itu tidak terlaksana atau tidak berjalan dengan optimal karena terdapat kelemahan pada struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian struktur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah sudah memiliki susunan atau urutan yang baik dalam melakukan tugasnya menggunakan aturan-aturan serta SOP yang telah ditetapkan, dengan begitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terhindar dari ketimpangan dan kesalahan-pahaman serta menghemat waktu BNN Kabupaten Mempawah dalam menjalankan tugasnya. Kekurangan staff menjadikan penggunaan SOP yang telah ditetapkan tidak digunakan secara optimal karena terjadi rangkap kerja oleh staff BNN Kabupaten

sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi lamban.

Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi. Salah satu dari aspek struktur birokrasi paling mendasar adalah SOP. SOP menyelamatkan waktu implementor yang berharga dikarenakan dengan SOP kegiatan birokrasi menjadi terarah dan menghindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit dan memakan waktu. SOP juga menjadikan keseragaman didalam berbagai tindakan para pejabat didalam organisasi. Kurangnya sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan secara tepat membantu mempertimbangkan atas pemakaian SOP, manfaat dari SOP yang telah ditetapkan tidak dapat dirasakan jika kekurangan staf karenan terjadi rangkap kerja oleh staff sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lamban.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan :

1. Komunikasi yang dilakukan BNN Kabupaten Mempawah dalam mengkoordinasikan Program Pence-

gahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika antar pelaksana program belum optimal, selain itu komunikasi dengan masyarakat kabupaten mempawah belum maksimal.

2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah kekurangan sumber daya manusia, dalam hal ini sumber daya penyuluh dilapangan sangat kurang bila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Mempawah maka sangat tidak berimbang. Kekosongan Kasi pemberantasan juga menjadikan sulitnya tercapai tujuan dari program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Mempawah.
3. Sikap BNN Kabupaten Mempawah terhadap peningkatan penyalahgunaan narkoba tidak begitu terlalu peduli mereka hanya befokus kepada orang yang dinyatakan sebagai korban saja.
4. Struktur birokrasi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

wewe-nangnya para staf menggunakan aturan-aturan serta SOP yang ada.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan saran yang peneliti rekomendasikan yaitu :

1. Komunikasi yang dilakukan harus lebih ditingkatkan baik itu komunikasi kepada dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan tentang narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah dengan masyarakat di seluruh wilayah secara merata. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan tahu cara menyikapi jika mengetahui adanya tindakan penyalahgunaan narkoba.
2. Sebaiknya diadakan penambahan staf personalia untuk membantu kinerja setiap kasi/bidang dalam menjalankan tugas, sehingga tidak terjadi rangkap kerja yg menjadi tidak efektif. BNN Kabupaten Mempawah perlu dukungan dari relawan anti narkoba untuk mensiasati kekurangan staf.
3. Sebaiknya BNN Kabupaten Mempawah ikut serta dan berkerjasama dengan pihak lainya

dalam menangani kasus narkoba di Kabupaten Mempawah yang meningkat setiap tahunnya. Kerja sama antar Reserse Narkoba Polres Mempawah dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah.

4. Sebaiknya BNN Kabupaten Mempawah membentuk unit-unit dibawah sehingga program-program yang dibuat terlaksana karena merasa adanya tanggung jawab atas terbentuknya unit-unit tersebut. Perlunya koordinasi BNN Kabupaten Mempawah dengan BNN Kabupaten/Kota lainnya dikarenakan narkoba adalah *criminal crime* (kejahatan kriminal) dan lintas.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabetha.
- Dunn, William. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Moelong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. Deddy. 2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan Publik*. Bandung: Alfabetha.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

.....2019. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung : Alfabeta.

..... 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tachjan. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prena Media

Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke implementasi. Kebijaksanaan Negara a*. Jakarta: Sinar Grafika

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyu Publishing.

..... 2017. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyu Publishing.

..... 2018. *Analisis Kebijakan Publi*. Malang: Banyu Publishing.

Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2018-2019.

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2020-2024.

Skripsi

Fajariyya, Nurul. 2017. *Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang*. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Supriadi. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika di Kota Tanjungpinang*. Universitas Tanjungpinang

Dokumen

Inpres Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan